

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum positif di Indonesia berlaku adanya “kesetaraan hukum” bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesetaraan hukum yang dimaksudkan adalah apabila terdapat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang dan telah terbukti secara sah maka wajib untuk diadili atas kesalahannya sebagaimana hukum yang berlaku. Hal sesuai dengan bunyi hukum pada Undang Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) yang mengatakan bahwasannya semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Pasal tersebut diartikan bahwa hukum buta akan kedudukan seseorang, tidak peduli siapa dan apa kedudukannya ketika ia dinyatakan bersalah maka ia harus bertanggung jawab atas kesalahannya. (Yang & Dengan, 2023). Namun dalam konteks kejahatan yang dilakukan oleh anak memiliki konsentrasi tersendiri dalam penanganan kasusnya.

Menurut data JPPI atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia melaporkan bahwa terdapat sekitar 379 anak yang mengalami *Bullying* di lingkungan pendidikan dan kekerasan fisik. Data tersebut adalah total aduan sepanjang bulan Januari hingga Agustus. (Purwodianto, 2023). Perbulan Agustus 2023, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengkonfirmasi telah mencatat sebanyak 2.355 kasus hukum yang dialami oleh anak Indonesia. Dari 2.355 kasus tersebut disebutkan terdapat 487 anak sebagai kasus kekerasan seksual, 236 anak sebagai korban kasus kekerasan psikis dan fisik, 24 anak korban kebijakan pendidikan, 27 anak sebagai korban kasus pemenuhan fasilitas pendidikan dan 87 anak sebagai korban perundungan atau *Bullying*. Perlu diketahui bahwa dari banyaknya jumlah kasus yang telah disebutkan adalah hanya yang diadukan kepada KPAI, tidak termasuk dengan kasus yang tidak diadukan kepada KPAI. (Masyrafina, 2023).

Bullying atau perundungan dapat diartikan sebagai bentuk kekerasan yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok yang merasa lebih berkuasa kepada seseorang yang dinilai lebih lemah/rentan posisinya. Pelaku *Bullying* melakukan kekerasan baik secara fisik dan psikis kepada korban secara terus menerus hingga korban dirasa sudah tidak berdaya. (Diannita et al., 2023). Menurut *Centers for Disease Control and Prevention* atau CDCP menggolongkan *Bullying* ke dalam tiga jenis, yaitu *physical Bullying*, *verbal Bullying* dan *social Bullying*. Ketiganya memiliki dampak yang serius baik kepada korban maupun pada pelaku. (CDCP, 2020).

Dampak *Bullying* pada korban dapat dilihat dalam jangka pendek, berbeda dengan dampak pada pelaku yang terlihat dalam jangka panjang. Namun tak bisa dipungkiri baik pelaku maupun korban tetap harus diberi perhatian lebih. Apalagi *Bullying* yang terjadi di kalangan anak. Seharusnya anak tumbuh dengan kesejahteraan namun harus diwarnai dengan perundungan yang tak pantas. Pada korban dampak *Bullying* terlihat dari perubahan emosi yang tiba tiba, stress berlebih, depresi, gangguan dalam berpikir bahkan fatalnya dapat memengaruhi korban untuk bunuh diri. (Diannita et al., 2023). Sedangkan dampak yang dirasakan oleh pelaku *Bullying* salah satunya adalah pemikiran atau keyakinan kriminal hingga berlanjut dewasa yang dapat mendorongnya untuk melakukan hal hal yang dilarang oleh hukum. Tidak hanya itu, pelaku *Bullying* akan cenderung bersifat kasar dan angkuh, prestasi akademik yang menurun serta perilaku yang anti sosial (Susanto, 2023).

Tindakan perundungan atau *Bullying* terutama *physical Bullying* adalah salah satu bentuk tindak pidana. P.A.F Laminatang berpendapat dalam bukunya bahwa penganiayaan adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan pada tubuh orang lain hingga menimbulkan rasa sakit atau luka. Penganiayaan dalam kata lain adalah “*mishandeling*” diatur dalam Bab XX Buku ke II KUHP. Kekerasan yang merusak kesehatan juga termasuk dari bentuk penganiayaan. Hal ini berarti penganiayaan tidak terbatas pada

kesengajaan pada pemukulan dan pengirisan semata. (Lamintang, 2010). Bila melihat pada bentuk bentuk kekerasan fisik yang dilakukan oleh pelaku *Bullying* maka dapat dikategorikan dalam bentuk penganiayaan. Tak hanya pada Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, *Bullying* juga mencakup pada tindakan pengeroyokan yang diatur pada Pasal 170 KUHP, Pasal 310 dan Pasal 311 tentang perundungan. (Universitas An Nur Lampung, 2023).

Salah satu kasus nyata tindak pidana *Bullying* terjadi pada bulan Oktober 2023, media massa dihebohkan dengan berita *school Bullying* yang dilakukan oleh anak SMA di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam video yang beredar, pelaku terlihat mengolok olok dan menarik jilbab korban. Tak hanya itu, korban mengaku pelaku sempat menyentuh bagian sensitifnya. Mirisnya, meski *Bullying* dilakukan di area sekolah tidak ada satupun siswa yang menolongnya. (Lusiana Saputri, 2023). Akibat dari beredarnya video tersebut pelaku dari perundungan mendapatkan banyak sekali ujaran kebencian di media massa atau istilah lainnya *cyber Bullying*. Meskipun pada akhirnya pelaku dan korban memilih menyelesaikan permasalahannya dengan metode *restorative justice* berupa mediasi, *cyber Bullying* yang diterima pelaku tentu akan meninggalkan luka atau trauma pada pelaku *Bullying* yang notabenenya juga sebagai anak. Kembali lagi bahwa setiap anak, entah korban atau pelaku *Bullying* juga berhak untuk mendapatkan perlindungan oleh hukum. Namun masyarakat tidak paham akan konteks perlindungan ini dan acuh tak acuh akan hal tersebut. Mereka hanya terfokus pada perlindungan korban dan mengabaikan perlindungan pada pelaku

Anak adalah sebagai tonggak dari masa depan negara yang akan melanjutkan cita cita perjuangan bangsa kelak. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sepenuhnya dari hukum sebagai wujud dari penegakan Hak Asasi Manusia. Perlindungan anak ini mencakup semua upaya untuk memastikan bahwa anak-anak dapat hidup, berkembang, dan

berpartisipasi sesuai dengan martabat mereka, serta terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. (Fitriani, 2016).

Prinsip perlindungan anak ini diatur dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Beberapa aspek hak anak yang disebutkan dalam Undang Undang tersebut mencakup hak terhadap kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental, perlindungan dari kekerasan dan tindakan diskriminatif, hak berpartisipasi, hak sipil serta kebebasan, hak untuk perawatan dan pengasuhan yang baik, hak untuk memanfaatkan waktu luang, hak terhadap kesehatan dan kesejahteraan, dan juga hak pendidikan serta budaya. (Tang, 2020).

Dalam kasus *Bullying* pada anak dengan anak sebagai pelaku juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dalam pertanggungjawaban hukumnya. Namun bukan berarti anak tidak mempertanggungjawabkan perbuatannya hanya saja terdapat perbedaan dalam sistem peradilannya. Sebagaimana yang dituliskan dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bentuk perlindungan yang diberikan antara lain pada tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan dan jalan diversi anak. (Adelina & Yusa Darmadi, 2017).

Berangkat dari latar belakang tersebut maka perlu adanya penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji tentang perlindungan anak terutama perlindungan terhadap haknya. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana terutama dalam tindak pidana *Bullying* atau perundungan. (Tang, 2020).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian yang melatar belakangi penelitian ini dibuat, penulis merumuskan beberapa hal yang akan menjadi rumusan masalahnya antara lain:

1. Apa yang dimaksud dengan tindak pidana perundungan atau *Bullying* pada anak ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perundungan atau *Bullying* ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penulis memberikan tujuan dari penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis definisi tindak pidana perundungan atau *Bullying* terhadap anak agar dapat diketahui unsur unsur dalam tindak pidana *Bullying* terhadap anak.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana perundungan atau *Bullying* yang berkaitan dengan hak hak anak dalam Undang Undang Perlindungan Anak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan dari dilakukannya penelitian yang telah diuraikan di atas, penulis akan menguraikan manfaat dari penelitian yang terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut :

a) Manfaat Teoritis

Dari perspektif teoretis, penelitian ini diantisipasi dapat memberikan sumbangan yang signifikan bagi perbaikan kerangka hukum dan regulasi yang berlaku, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih solid bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus *Bullying*. Ini dilakukan dengan memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia dan prinsip keadilan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang hukum pidana serta memperkaya teori hukum yang relevan dan

komprehensif dalam konteks perlindungan anak terhadap *Bullying*. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperdalam kesadaran hukum, terutama di kalangan praktisi hukum, hakim, dan pembuat kebijakan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah ini, diharapkan para pemangku kepentingan dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menjaga hak-hak anak yang menjadi korban *Bullying*.

b) Manfaat Praktis

Penelitian ini berpotensi memberikan manfaat yang signifikan melalui penyediaan rekomendasi konkret tentang langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam *Bullying*. Rekomendasi ini dapat menjadi dasar bagi pihak berwenang dalam merancang kebijakan hukum yang lebih efektif dalam menjaga hak-hak anak sebagai korban *Bullying*, termasuk hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pidana. Dengan demikian, penelitian ini dapat memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam *Bullying* tetap mendapat perlindungan hukum yang memadai. Aspek praktis dari penelitian ini sangat penting dalam usaha untuk melindungi anak-anak dari *Bullying* dan memperdalam pemahaman serta implementasi perlindungan hukum bagi mereka yang terlibat dalam permasalahan hukum tersebut.